

PROSES POLITIK DALAM PEMBAHASAN RANPERDA KOTA PEKANBARU TENTANG RPJMD KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022

Rury Febrina¹, Isril²

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Visi Misi didalam RPJMD adalah visi misi kepala daerah terpilih yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan PILKADA dan dilakukan penyesuaian yang mengacu pada RPJPD yang telah ada. Hal ini bermakna bahwa RPJMD merupakan kontrak politik yang antara kepala daerah dengan masyarakat selama masa jabatannya (5 Tahun).

Proses politik juga dimaknai sebagai tahapan dimana terjadi interaksi eksekutif dengan legislatif dalam proses legislasi khususnya terkait pembahasan RPJMD yang menuangkan visi misi kepala daerah selama masa jabatannya. Proses legislasi dikhususkan pada tahapan pembahasan dan persetujuan bersama DPRD terkait RPJMD dan kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah kedepannya.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Proses Politik

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan yang awalnya sangat sentralisasi dan didominasi oleh pemerintah pusat beralih menjadi terdesentralisasi sejak dimulainya era otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan sumber keuangan baru (desentralisasi fiskal) yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan di daerah (desentralisasi pembangunan). Kebijakan pembangunan daerah yang selama ini hanya didukung dari kebijakan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerah.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang biasa disebut Undang-Undang SPPN, kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin kuat ditandai dengan perubahan yang



signifikan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya; Pertama, menyangkut dengan jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan demokratisasi dan otonomi dalam sistem pemerintahan daerah. Kedua, sesuai dengan perubahan jenis dokumen yang perlu dibuat maka teknik penyusunan rencana juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. Ketiga, tahapan penyusunan rencana juga mengalami perubahan untuk dapat menerapkan sistem perencanaan partisipatif guna meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang menekankan terhadap upaya mendorong atau mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka memenuhi tuntutan umum untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berdurasi 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi 5 Tahun, Rencana Strategis OPD berdurasi 5 Tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berdurasi 1 tahun, dan Rencana Kerja OPD berdurasi 1 tahun. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Visi Misi didalam RPJMD adalah visi misi kepala daerah

1.

2.



terpilih yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan PILKADA dan dilakukan penyesuaian yang mengacu pada RPJPD yang telah ada. Hal ini bermakna bahwa RPJMD merupakan kontrak politik yang antara kepala daerah dengan masyarakat selama masa jabatannya (5 Tahun).

Berdasarkan Undang-Undang SPPN, dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan teknokratis, pendekatan politis, pendekatan partisipatif, pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye lewat penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

Terdapat beberapa dinamika dan permasalahan yang melingkupi proses penyusunan hingga penetapan RPJMD diantaranya yaitu; Waktu 6 bulan penyusunan RPJMD jelas terbilang singkat sehingga sulit direalisasikan. Selain itu RPJMD yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah menambah panjangnya waktu mengingat pembahasan yang melibatkan DPRD. Selain itu pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui sistem pemilihan langsung berbeda-beda waktunya antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga otomatis periode berlakunya RPJMD juga berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini juga berdampak terhadap sulitnya memadukan RPJPD yang mempunyai jangka waktu yang sama disetiap daerah yaitu 2005-2025 dengan RPJMD yang bergantung pada masa jabatan kepala

daerah. Akibatnya proses sinkronisasi dan konsistensi rencana pembangunan baik ditingkat nasional dan bersinergi dengan antar daerah sulit diwujudkan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan, Kota Pekanbaru telah menyusun dokumen RPJMD tahun 2017-2022 dan telah disahkannya bersama RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kota Pekanbaru lima tahun ke depan melanjutkan RPJMD periode sebelumnya (2012-2017). Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru pada awal tahun 2017 telah menetapkan pasangan inkumben Firdaus-Ayat Cahyadi



sebagai Walikota Pekanbaru terpilih dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 . Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik melihat secara mendalam proses penyusunan RPJMD dari mulai tahapan persiapan hingga mengkhususkan analisis pada tahapan politik yaitu pembahasan Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 bersama DPRD Kota Pekanbaru. Hal inilah yang mendasari penelitian yang akan dilakukan dengan tema Proses Politik dalam Pembahasan RANPERDA Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menurut Denzin dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong (2008: 5) yakni penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu..

Teknik menentukan informan yakni dengan teknik purposif. Artinya dalam konteks penelitian ini informan dipilih berdasarkan atas kewenangan yang dimilikinya dan keterlibatan dalam permasalahan penelitian yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam, teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai permasalahan penelitian.



2. Penelusuran dokumen, metode ini digunakan untuk melengkapi data dari pihak pertama yakni dari informan penelitian sehingga diperoleh data dan fakta otentik dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) teknik yakni¹¹; pertama reduksi data yakni bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Kedua, penyajian data yakni kegiatan mengumpulkan, menyusun informasi untuk memberi kemungkinan dalam menarik kesimpulan. Ketiga, penarikan kesimpulan yang merupakan hasil analisis dari data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Visi Misi didalam RPJMD adalah visi misi kepala daerah terpilih yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan PILKADA dan dilakukan penyesuaian yang mengacu pada RPJPD yang telah ada. Hasil ini bermakna bahwa RPJMD merupakan kontrak politik yang antara kepala daerah dengan masyarakat selama masa jabatannya (5 Tahun).

Penetapan RPJMD juga diamanatkan didalam Pasal 264 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa :

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.



Penetapan RPJMD juga memiliki konsekwensi dimana apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017–2022 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025. RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun-tahunannya.

Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP. Hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FISIP Universitas Riau
Pekanbaru, 06 Desember 2018



Dalam penelitian ini juga ditemukan persoalan transisi pergantian peraturan perundang-

undangan terkait tata cara penyusunan RPJMD dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pergantian ini mempengaruhi proses penyusunan RPJMD yang telah dimulai penyusunannya di Tahun 2016.

Penelitian ini memfokuskan mengelaborasi interaksi politik pemerintah Kota Pekanbaru dengan DPRD Kota Pekanbaru pada tahapan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Hal ini menarik dikasi mengingat penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan diantaranya yaitu pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat kampanye lewat penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam penetapan peraturan daerah RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022.

RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru No 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08/KPTS/DPRD/2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. Pada Bab X tentang tata cara pembentukan peraturan daerah. Dimana pada pasal 102-110 diatur tentang yang dilalui dalam penyusunan peraturan daerah khususnya tertuang dipasal 106 yaitu;

Pasal 106

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengkajian, dan penyusunan karya ilmiah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Kepala Daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah.
 2. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi sekaligus pembentukan Pansus.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
 - a. Pengambilan keputusan bersama dalam rapat paripurna yang didahului dengan:



1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan, gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf c; dan
2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

b. Pendapat akhir kepala daerah

Proses politik juga dimaknai sebagai tahapan dimana terjadi interaksi eksekutif dengan legislatif dalam proses legislasi khususnya terkait pembahasan RPJMD yang menuangkan visi misi kepala daerah selama masa jabatannya. Proses legislasi dikhususkan pada tahapan pembahasan dan persetujuan bersama DPRD terkait RPJMD dan kaitannya dengan kinerja pemerintahan daerah kedepannya. Pembahasan juga berkorelasi terhadap pelaksanaan dari fungsi DPRD baik penganggaran dan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatan kepala daerah. Selain itu, RPJMD sebagai bahan evaluasi keberhasilan Walikota yang pada proses tahunannya dapat mencapai target atau tidak disebabkan oleh banyak faktor baik finansial maupun sumber daya lainnya.

Berdasarkan ketentuan didalam Tatib, dapat dijabarkan bahwa tindak lanjut pembahasan peraturan daerah (Ranperda) yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dilakukan melalui 2 tingkatan pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, gabungan komisi, rapat badan pembentukan peraturan daerah, rapat badan anggaran atau panitia khusus. Kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna.

Adapun tahapan pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2 pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dilaksanakan secara meraton dari Oktober-November 2017 dengan rincian dapat dilihat pada tabel 1 berikut;

- 1.
- 2.



Tabel 1. Tahapan Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

No.	Tanggal	Kegiatan	Agenda/Materi
10.	09 Oktober 2017	Rapat Paripurna Ke 5 Masa Sidang III Tahun 2017	Penyampaian/Penjelasan oleh Walikota Pekanbaru tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022
	18 Oktober 2017	Rapat Paripurna Ke 6 Masa Sidang III Tahun 2017	Penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kota Pekanbaru tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.
	19 Oktober 2017	Rapat Paripurna Ke 17 Masa Sidang III Tahun 2017	Jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kota Pekanbaru tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.
	24 Oktober 2017	Rapat Kerja Panitia Khusus bersama tim ahli dan pemerintah Kota Pekanbaru	Ekspose Kepala Bappeda Pekanbaru mengenai RPJMD 2017-2022 (dokumen awal).
	November 2017	Rapat Kerja Panitia Khusus bersama tim	Ekspose Kepala Bappeda Pekanbaru mengenai RPJMD 2017-2022 setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



		ahli dan pemerintah Kota Pekanbaru	diperbaiki berdasarkan konsultasi rancangan akhir RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 ke Pemerintah Provinsi Riau.
	19 November 2017	Rapat Kerja Panitia Khusus bersama tim ahli dan pemerintah Kota Pekanbaru	Finalisasi RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022.
	20 November 2017	Rapat Paripurna Ke 11 Masa Sidang III Tahun 2017	Laporan panitia khusus DPRD Kota Pekanbaru terhadap Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 dan pendapat akhir kepala daerah terhadap laporan panitia khusus DPRD Kota Pekanbaru tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.

Data Olahan dari Risalah Rapat Paripurna dan Notulen Rapat

Pada tahapan awal terjadi keterlambatan dalam proses politik pembahasan draft RPJMD disebabkan belum disahkannya dokumen RTRW yang juga menjadi pedoman dasar dalam penyusunan RPJMD. Selain itu terjadi keterlambatan dimulainya pembahasan akibat tidak adanya anggaran untuk pembahasan Perda RPJMD sehingga menunggu APBD perubahan tahun 2017. Namun hal berbeda dari perspektif DPRD terkait dinamika politik RPJMD juga tidak menguat atau menjadi komoditas politik DPRD, hal ini disebabkan oleh kasipnya waktu pembahasan yang hanya tinggal 1 bulan lagi dari tenggat waktu pengesahan RPJMD yang telah ditetapkan didalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Daerah disini dinilai terlambat dalam menyampaikan usulan pembahasan Ranperda RPJMD ke DPRD.

Penyampaian oleh Walikota Pekanbaru tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dalam Rapat Paripurna

Rapat paripurna yang merupakan tahapan awal pembahasan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 ini dilakukan menindak lanjuti surat sekretariat daerah Kota Pekanbaru No.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

180/HK/IX/2017/178 perihal penyampaian usulan Penyusunan Program Peraturan Daerah (Perpempda) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017 dan surat No. 180/HK/IX/2017/179 perihal penjadwalan paripurna dimana terdapat 13 Ranperda Kota Pekanbaru yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru salah satunya yaitu Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Pada tahapan awal ini Pemerintah Kota Pekanbaru menyampaikan tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2017. Pemerintah Walikota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah menyampaikan beberapa poin pokok didalam penyampaian awal ini diantaranya¹²;

1. *Kedudukan RPJMD yang sangat penting dan strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Ketiadaan dokumen RPJMD akan menimbulkan kekosongan perencanaan yang berimplikasi pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama kurun waktu 5 Tahun*

Salah satu rapat paripurna dengan agenda Penyampaian oleh Walikota Pekanbaru tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 tanggal 09 Oktober 2017.



2. Tahapan ini jika mengikuti jadwal yang telah ditetapkan masih dalam kondisi yang on the track dimana masih ada waktu sekitar 1 bulan setengah untuk membahas Ranperda sehingga bisa ditetapkan sebagai perda.

Walikota Pekanbaru terpilih Bapak Dr. H. Firdaus ST, MT dan Wakil Walikota Bapak Ahyadi dilantik pada tanggal 22 Mei 2017 dan Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Limit terakhir penetapan jatuh pada bulan November 2017. Tidak terjadi keterlambatan dalam pengusulan yang dilakukan pada satu bulan sebelum limit terakhir penetapan Perda RPJMD. Setelah Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 disampaikan oleh Walikota Kota Pekanbaru terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru, maka dimulai proses politik untuk membahas Ranperda RPJMD menjadi Perda RPJMD tahun 2017-2022. Secara umum proses politik dalam pembahasan RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 tidak mengalami dinamika yang cukup kuat.

B. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru dalam Rapat Paripurna tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.

Proses dan tahap awal yang dilakukan di DPRD Kota Pekanbaru sesuai dengan Tata Kerja DPRD Kota Pekanbaru yaitu melakukan pandangan umum dari setiap Fraksi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022. Pentingnya pandangan umum disampaikan oleh Fraksi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru merupakan perpanjangan tangan dari Partai Politik sebagai wujud dari menyalurkan kepentingan dan aspirasi masyarakat, walaupun Fraksi bukan alat kelengkapan DPRD Kota Pekanbaru. Secara yuridis formal pentingnya aspirasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembahasan produk hukum daerah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tepatnya pasal 96 jo Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah tepatnya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, atau siaran pers;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Untuk diketahui bahwa pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru dalam sidang paripurna DPRD Kota Pekanbaru yaitu untuk merespon Visi, Misi Walikota terpilih yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadikan Kota Pekanbaru *Smart City* Yang Madani, dan bagaimana upaya untuk bisa mewujudkan dan merealisasikannya dalam masa 5 Tahun yang akan datang. Penyampaian pandangan umum Fraksi dalam pembahasan Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh walikota Pekanbaru yang diwakili oleh asisten I SETDA Kota Pekanbaru, Anggota DPRD, FORKOPIMDA, pada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), direktur BUMD, media massa dan beberapa pandangan lainnya.

terkait hasil evaluasi dari Provinsi serta sinkronisasi dengan rencana strategis pembangunan di atasnya baik tingkat Provinsi hingga Nasional.

C. Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru dalam Rapat Paripurna tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.

Respon yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD dalam pandangan umum tersebut, dianggapi oleh Pemerintah Daerah Kota melalui jawaban Walikota Pekanbaru terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pekanbaru. Interaksi antara Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pekanbaru dengan Walikota Pekanbaru menjadi bahan untuk pembahasan dan persetujuan bersama Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru menjadi Peraturan Daerah RPJMD Kota Pekanbaru yang akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus, yang akan ditunjuk melalui Keputusan DPRD Kota Pekanbaru.

Tanggapan dan/atau jawaban pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pandangan umum DPRD juga merupakan bentuk pelaksanaan dari komunikasi politik antara Walikota terpilih DPRD yang juga tergabung didalam fraksi tertentu. Walikota terpilih menuangkan visi, misi dan agenda pembangunan selama masa jabatannya kedalam dokumen RPJMD. Salah satu misi dari RPJMD adalah untuk menerjemahkan visi dan misi Walikota Pekanbaru dan mengkonkritkannya kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012-2017, disertai dengan program prioritas untuk masing-masing OPD dan dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik yang ada di DPRD.

D. Ekspose Kepala Bappeda Pekanbaru Mengenai RPJMD 2017-2022 dalam Rapat Kerja Panitia Khusus.

Ekspose terhadap gambaran umum Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 mengenai bagian dari pembicaraan tingkat 1 yaitu rapat panitia khusus bersama pemerintah Kota Pekanbaru diantaranya Walikota Pekanbaru, Kepala BAPPEDA, Kepala BPKAD, Kepala Bagian ORTAL Setda Kota Pekanbaru, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru beserta



tersebut ahli. Kemudian kegiatan pembahasan disepakati dilanjutkan pada tanggal 1 November 2017 dengan agenda pembahasan Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022.

Kepala BAPPEDA juga menyampaikan penekanan terhadap visi dan misi RPJMD dan kesesuaian terhadap RPJPD seperti penjelasan dibawah ini¹³

“Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025 adalah: *“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”*

RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 merupakan tahap ketiga dari pembangunan jangka daerah yang berlandaskan kepada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan RPJMD ke-2 dimana Visi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 adalah: *“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.”*

RPJMD ke-3 (2017-2022) ini ditujukan untuk memenuhi Tema pembangunan tahap lima tahun ke-3 (2016-2020) dari RPJPD Kota Pekanbaru 2005-2025, yaitu: *“Penataan Kota*

13. Ditirukan dari dokumen RPJMD Kota Pekanbaru dan Materi Expose draft RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, Kepala BAPPEDA Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan tantangan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka akan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIR.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah Lingkungan (*Green City*).

Pada tahapan ini interaksi DPRD dalam hal Pansus RPJMD dengan Pemerintah Kota Pekanbaru banyak membahas tentang visi dan misi Walikota. Periode kedua kepemimpinan Walikota Pekanbaru menawarkan konsep baru *Smart City* dengan menekan 6 Pilar yang disebutkan diatas sebagai program prioritas guna mencapai visi dan misi tersebut. Selain itu Pansus juga mengundang DPRD terkait dalam pembahasan awal RPJMD ini guna melihat pemahaman dari OPD terkait visi, misi dan sasaran Kepala Daerah selama masa jabatan dan menuangkan dan mengintegrasikannya kedalam program kerja OPD baik yang tertuang nantinya di Rencana Kerja OPD. Dari DPRD sendiri melalui Pansus memandang bahwa tidak terdapat dinamika



yang kuat baik dari proses awal, keterlibatan fraksi hingga pembahasan ditingkat pansus. Hal yang paling utama dibahas lebih terkait penguatan visi misi Kepala Daerah.

DPRD memberi pandangan terkait urgensi mengundang Walikota untuk melakukan expose RPJMD dimana selain untuk memberikan catatan terhadap periode kepemimpinan Walikota sebelumnya dan juga dipandang perlu mengkaji dan mendalami visi dan misi Walikota Pekanbaru diperiode keduanya ini khususnya terkait istilah *Smart City* yang ditawarkan serta integrasinya terhadap OPD dibawahnya.

E. Ekspose Kepala Bappeda Pekanbaru Mengenai RPJMD 2017-2022 Setelah Diperbaiki Berdasarkan Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 ke Pemerintah Provinsi Riau dalam Rapat Kerja Panitia Khusus.

Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan Pemerintah Provinsi lebih bertujuan untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta keselarasan dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota lainnya yang tertuang didalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pasal 71.

Hasil konsultasi tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan dibahas bersama pada tanggal 1 November 2017. Rapat Kerja Panitia Khusus ini bersama tim ahli dan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan agenda Ekspose Kepala Bappeda Pekanbaru mengenai RPJMD 2017-2022 setelah diperbaiki berdasarkan konsultasi rancangan akhir RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 ke Pemerintah Provinsi Riau. Pada tahapan pembahasan Ranperda ini terdapat beberapa masukan Ibu Ida Yulita Susanti, SH, MH selaku wakil ketua kapanggota panitia khusus Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 diantaranya dengan¹⁴;

Pansus perlu melakukan extra percepatan penyelesaian pembahasan Ranperda RPJMD ini, hal ini berkaitan dengan batas waktu yang diberikan sampai pada 20 November 2017 Ranperda ini dapat diparipurnakan pengesahannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.
2. *RPJMD ini sebagai tulang punggung kerja pemerintah Kota Pekanbaru agar sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.*
3. *RPJMD ini harus disusun untuk program kerja 5 tahun kedepan, agar terhindar dari program yang masuk ditengah jalan diluar dari program yang telah disusun di RPJMD ini.*
4. *RPJMD ini harus disempurnakan dan disesuaikan dahulu dengan catatan hasil konsultasi/evaluasi dari provinsi.*

Selain itu juga pembahasan terkait 6 pilar *smart city* mendapat tanggapan dari beberapa pangsus diantaranya perlu pengkajian ulang 6 pilar *smart city* terkait kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikannya dan kesesuaian sasaran mengingat diperlukannya anggaran yang besar untuk mewujudkannya sedangkan kondisi keuangan daerah terus mengalami penurunan. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan Smart City adalah



kecepatannya seluruh sektor akan berbasis IT dan tidak manual lagi sehingga akan mengurangi beban biaya seperti penggunaan kertas dan lebih optimal tenaga kerja.

F. Finalisasi RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 dalam Rapat Kerja Panitia Khusus.

Finalisasi RPJMD merupakan tahapan akhir dalam pembicaraan tingkat 1 dimana pangsus bersama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan tenaga ahli membahas dokumen RPJMD yang telah melalui proses revisi di beberapa tahapan baik evaluasi di provinsi maupun pandangan dari anggota pangsus DPRD. Selain itu Pangsus juga menyusun laporan hasil kerja pangsus yang nantinya disampaikan dalam rapat paripurna. Laporan hasil kerja pangsus mengakomodir gambaran proses yang dilalui dalam membahas dokumen RPJMD ini dan pokok-pokok pikiran anggota pangsus yang juga merupakan perwakilan dari anggota komisi dan fraksi. Pangsus menyusun beberapa rekomendasi dan memandang diperlukannya pengurangan, penambahan dan pengajutan baik secara konseptual dalam bentuk narasi maupun secara substansi tentang hakikat dan arti penting RPJMD dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.

Dinamika dalam pembahasan peraturan daerah tentu tidak terhindarkan, hal ini sejalan pelaksanaan fungsi legislasi yang melekat pada DPRD. Namun dalam pembahasan RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 ini tidak mengalami dinamika yang cukup alot sehingga pembahasan dokumen perencanaan pembangunan lainnya hal ini diantaranya tidak bertepatan dengan momentum politik serta kasibnya waktu pembahasan tidak menjadi komoditas politik di DPRD. Dalam pembahasan RPJMD Kota Pekanbaru tidak melalui proses pembahasan dengan Komisi atau Gabungan Komisi. Hal ini lebih disebabkan oleh singkatnya waktu pembahasan dan Anggota Pangsus juga merupakan perwakilan komisi sehingga lebih mengefektifkan pembahasan ditingkat Pangsus saja.

Pengambilan Keputusan Bersama Terhadap Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 dalam Rapat Paripurna

Pada pembicaraan tingkat II ini dilakukan dengan dua agenda utama yaitu penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru dalam Rapat Paripurna Terhadap Ranperda Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 dan dilanjutkan dengan Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 November 2017.

1) Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru dalam Rapat Paripurna Terhadap Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022

Tahapan selanjutnya yaitu penyampaian laporan panitia khusus DPRD Kota Pekanbaru dalam Rapat Paripurna terhadap Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 dan ditutup dengan pengambilan keputusan dan persetujuan Dewan terhadap laporan hasil kerja Pansus.

Pembahasan yang dilakukan oleh Pansus Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 setelah Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan konsultasi Draf RPJMD Pekanbaru 2017-2022 ke Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Maka Pansus perlu melakukan pengurangan, penambahan dan penajaman baik secara konsepsional, dalam bentuk narasi maupun secara substansi mengenai hakikat dan arti penting RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dalam penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Daerah di Kota Pekanbaru. Setelah panitia khusus



membahas, menganalisa dan memberikan pemikiran dalam pembahasan RPJMD 2017-2022 Kota Pekanbaru, maka sebelum dimintakan persetujuan kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam sidang paripurna, pansus juga memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru.

Terkait proses yang dilalui pada pembicaraan tingkat II ini juga diwarnai dengan interupsi namun tidak mempengaruhi tahapan selanjutnya yaitu pendapat akhir kepala daerah terhadap Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 serta **pengambilan persetujuan bersama terkait draft keputusan bersama tersebut**. Pandangan akhir fraksi tidak dilakukan mengingat pokok-pokok pikiran fraksi telah tertuang didalam pembahasan ditingkat pansus. Selain itu terkait tidak adanya tahapan penyampaian pandangan akhir fraksi karena seluruh catatan fraksi telah dibahas dan diakomodir dipembicaraan tingkat I di pansus dan kasipnya waktu pembahasan RPJMD.

2) Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dan Persetujuan Bersama Kepala Daaerah dengan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

Setelah laporan hasil kerja Pansus DPRD tentang RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 disetujui anggota dewan, tahapan selanjutnya yaitu penyampaian pendapat akhir kepala daerah terhadap Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022. Pendapat akhir ini berisikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses membahas, menganalisis, mengkaji lebih dalam serta memberikan sumbangsih saran dan masukan terhadap Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Selain itu dilakukan juga penekanan pada tahapan selanjutnya yaitu penetapan yang didahului dengan evaluasi Ranperda oleh Gubernur Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Selanjutnya dilakukan pembacaan draft keputusan bersama DPRD Kota Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru tentang Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dan kemudian dilakukan pengambilan persetujuan bersama terkait draft keputusan bersama tersebut. Tahapan akhir dilakukan penandatanganan keputusan bersama DPRD Kota Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru tentang Ranperda tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; Proses Politik Perumusan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 menjadi Peraturan Daerah RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dimulai dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yaitu pandangan umum Fraksi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022, setelah itu tanggapan pemerintah kota Pekanbaru terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru.

Pada tahap berikutnya pembahasan dilakukan dalam arena Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru bersama Tim RPJMD Kota Pekanbaru yang membahas Bab-Bab yang ada di dalam RPJMD Kota Pekanbaru, dan setelah pembahasan di Pansus selesai, maka pembahasan Pansus dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru serta pendapat akhir kepala daerah terhadap laporan panitia khusus DPRD Kota Pekanbaru tentang Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dan persetujuan bersama daerah dengan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-

Hasil dari Proses Politik Perumusan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 menjadi Peraturan Daerah RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 mengakibatkan terjadi perubahan beberapa materi baik yang terdapat pada Bab-Bab RPJMD, dan redaksional, maupun bagian yang ada dalam dokumen awal rancangan Perda RPJMD Pekanbaru menjadi hasil akhir dokumen RPJMD Kota Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahap, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta; PT Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ardayad, Lincolin 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta; Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Deddy, Supriady B, Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- M. L. Jhingan. 2013. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ngroho D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wismarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, Jakarta; Media Presindo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

